

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT DAERAH
YANG TERLIBAT ILLEGAL LOGGING
DI ERA OTONOMI DAERAH**



RENY YUANITA
NIM. 030211373U


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji


Pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2005

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.



Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum



2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S



3. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum



“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
(Q.S Al A'raf : 56)

“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”
(Q.S Asy Syu'ara : 151-152)

*Skripsi ini kupersembahkan kepada
Orang Tuaku
yang mencurahkan segenap cinta
dan kasih sayang
yang tiada pernah berakhir*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk-Nya dan semangatnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Daerah yang Terlibat Illegal Logging di Era Otonomi Daerah” ini merupakan refleksi dari penulis untuk menganalisis permasalahan hukum pidana, menambah wacana dan sebagai tugas akhir guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., yang dengan kebaikan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai cara. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Bapak dan Ibu penguji skripsi, yaitu Ibu Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S., Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S, dan Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
3. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis
4. Para dosen, staf pengajar dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
5. Teman-teman dan sahabat penulis yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yaitu: Atik, Nurul, Dina dan mbak Hartini sebagai teman terbaik '02, Ocha 'Olive', Dinda, Malini untuk kesabarannya sebagai tempatku curhat, Uretz thanks for your solidarity (terima kasih udah menemaniku ngenet buat cari bahan skripsi sampai jam 11 malam ☺), Nita dengan sayapmu kau rengkuh aku tuk arungi dunia kecil, Andy Batara, makasih atas tips 'skripsi tiga bulannya', Erma, Eni, Ihsan, Baskoro, Martha, Shanti thanks to be nice people in my life, Ustadzah Rina, Rika'rica', de Eka, Karina dan Norma terima kasih sudah menjadi keluargaku di Fakultas Hukum, serta seluruh mahasiswa FH Unair.

Akhir kata semoga segala kebaikan mereka mendapat restu dari Allah Yang Maha Lembut dan Maha Tinggi. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang berkepentingan.

Surabaya, 2005

Reny Yuanita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metode Penulisan.....	11
a. Pendekatan Masalah.....	11
b. Sumber Bahan Hukum.....	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	13
d. Analisa Bahan Hukum.....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	14

BAB II. KETERLIBATAN PEJABAT DAERAH DALAM ILLEGAL LOGGING DI ERA OTONOMI DAERAH	
1. Modus Operandi Illegal Logging di Indonesia	16
2. Keterkaitan antara Otonomi daerah dengan Illegal Logging.....	23
3. Pengaturan Illegal Logging yang Melibatkan Pejabat Daerah	36
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT DAERAH YANG TERLIBAT ILLEGAL LOGGING	
1. Pelaku Illegal Logging.....	46
2. Sanksi Pidana terhadap Pejabat Daerah yang Terlibat Illegal Logging.....	53
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	68
2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Sebagian masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna yang jumlah dan jenisnya tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang sama.

Namun demikian, kegiatan perusakan hutan khususnya penebangan liar terus berlangsung di Indonesia. Sekarang Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, kalangan di dalam negeri dan masyarakat internasional begitu gusar menyaksikan perusakan sumber daya alam yang semena-mena di negeri ini. *Illegal logging* sudah berlangsung secara terang-terangan dalam volume yang sangat besar selama bertahun-tahun. Laju perusakan hutan Indonesia sangat besar hingga 2,1 juta hektar per tahun, dan salah satu penyebab kerusakan hutan ini adalah *illegal logging*.¹

¹IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2005, h.91

Menurut analisa Bank Dunia, berdasarkan data penebangan dan konversi hutan sejak tahun 1996, laju penyusutan hutan Indonesia mencapai 2 juta hektar. Dalam suasana politik yang tidak menentu beberapa tahun terakhir, laju penyusutan hutan telah meningkat, mencapai 2,5 juta hektar per tahunnya. Artikel di New Scientist edisi tahun 2002 memprediksikan bahwa laju penyusutan hutan saat ini telah mendekati 3,6 juta hektar per tahun, yang menurut PBB merupakan seperempat penyusutan hutan global.²

Penebangan liar di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan pasar yang tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Berbagai kasus penebangan liar tidak saja merambah pada areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH), areal hutan yang tidak dibebani hak, areal HPH yang telah habis masa berlakunya, namun juga merambah kawasan hutan konservasi serta hutan lindung.

Hal tersebut dengan cepat merebak sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Ini tidak bisa lepas dari desakan kemiskinan yang menimpa penduduk lokal terutama yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Kondisi masyarakat tersebut telah dimanfaatkan oleh para aktor intelektual *illegal logging* untuk mengeksploitasi sumber daya hutan. Tentu saja masyarakat miskin mau melakukannya karena mereka hampir tidak punya pilihan, sehingga disadari atau tidak kegiatan tersebut telah mendorong percepatan laju deforestasi sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan.

Bila dilihat, *illegal logging* merupakan *bio terorisme* (kejahatan terorisme yang merusak lingkungan secara terencana) yang sangat besar dampaknya. World Bank, dalam salah satu laporannya, menyampaikan prediksinya bahwa hutan alam di Sumatra akan habis pada tahun 2005 apabila penebangan liar tidak dihentikan. Hal yang sama akan terjadi pada hutan alam di Kalimantan tahun 2010.³

²"Bencana Itu Tak Pernah Menjadi Pelajaran", www.saveordelete.com

³"Maraknya Penebangan Liar Akibat Hukum Diacuhkan", www.erasuslim.com

WALHI menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan ilegal senilai 30,42 triliun rupiah per tahun, sementara CIFOR menyatakan bahwa Kalimantan Timur telah kehilangan 100 juta dollar setiap tahunnya akibat penebangan dan perdagangan kayu ilegal, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan.⁴

Kerugian secara ekologis berupa hilangnya jenis/species keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan kekayaan alam (termasuk kayu), sehingga generasi mendatang hanya mengetahui dari buku-buku saja dan tidak dapat menyaksikan langsung *mega biodiversity* hutan tropika, serta berbagai bencana antara lain banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah terutama yang hutannya sudah gundul. Hal ini disebabkan karena hutan dapat berperan banyak dalam mengatur tata air dan melindungi permukaan tanah dari erosi/tanah longsor yang disebabkan oleh intensitas hujan. Daerah-daerah yang telah gundul ini tidak memiliki kapasitas resapan simpan air hujan yang lebih tinggi daripada tanah hutan. Apalagi bagian curah hujan yang dikonsumsi oleh tegakan hutan sendiri tidak ada, sehingga air hujan menggelontor ke bawah tanpa ada penghalang lagi yang akhirnya menyebabkan luapan air bah yang sangat besar.

Menurut data Greenomics, kerugian ekologis akibat *illegal logging*, khususnya untuk menangkal banjir saja, setidaknya pemerintah harus mengeluarkan dana yang mencapai Rp.15 triliun per tahun.⁵ Itu sebabnya, selain korban jiwa, puluhan juta hektar hutan Indonesia yang masih tersisa hanya tinggal menunggu detik-detik kematiannya.

⁴"Hutan dan Masalah Illegal Logging di Indonesia", www.suripto.com

⁵IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Op.Cit*, h.15

Penebangan liar telah menjadi kegiatan yang terorganisasi, mulai dari pemodal sampai dengan buruh tebang, tanpa mempedulikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai “*organized crime*.”

Sesungguhnya, kegiatan penebangan liar telah menyebabkan terjadinya degradasi moral bangsa, khususnya bagi “oknum” aparat pemerintah dan pelaku ekonomi yang telah terprovokasi oleh keuntungan-keuntungan sesaat. Sudah menjadi rahasia umum, oknum aparat, polisi dan “orang-orang kuat” turut terlibat dalam praktik *illegal logging*.

Praktik *illegal logging* disinyalir telah melibatkan banyak pengusaha dan pejabat daerah setempat. Menteri Kehutanan MS Kaban saat meninjau objek wisata Bukit Lawang, Langkat dan Tobasa, mengatakan bahwa keterlibatan sejumlah Kepala Daerah di Sumatra Utara dalam penebangan hutan secara ilegal umumnya berlindung di balik UU Otonomi Daerah, yang berhak memberikan HPH kepada perusahaan.⁶ Ada kewenangan daerah untuk menentukan perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tersentralisasi di tangan bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan mendasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No.22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan.”

⁶“Aparat Takut Pencuri Kayu”, www.kompas.com

Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional termasuk di dalamnya sumber daya hutan yang ada di dalam wilayahnya.

Berdasarkan kewenangan itulah yang nantinya akan berpotensi menimbulkan kolusi antara pejabat daerah dengan pengusaha kayu, apalagi jika pengaruh pengusaha tersebut kuat. Para pengusaha tersebut berusaha merayu aparat daerah untuk memberikan izin-izin konsesi di areal hutan. Hal ini dipicu inisiatif penting daerah untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demi peningkatan PAD, pemerintah daerah mengeluarkan izin pengelolaan hutan kepada para pengusaha tersebut. Pemberian izin HPH atau IPK secara besar-besaran memberikan indikasi tidak terkendalinya eksploitasi dan pengelolaan yang berujung pada perusakan hutan.

Dalam bidang kehutanan, praktik-praktik kolusi merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya *illegal logging*. Praktik-praktik kolusi ini muncul sebagai akibat dari permintaan suap dari pengusaha kepada pihak birokrasi.

Kenyataan yang terjadi bahwa meningkatnya intensitas *illegal logging* lebih cenderung diakibatkan oleh manipulasi kebijakan kehutanan sebagai dampak dari praktik kolusi tersebut. Para pengusaha kayu menyuap pejabat daerah agar memberikan izin untuk melakukan penebangan secara ilegal.

Dalam kasus penebangan ilegal di Taman Nasional Tanjung Puting, terdapat pegawai pemerintah (khususnya dari kehutanan) yang korup dan

memanipulasi dokumen surat angkutan kayu bulat serta tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya.⁷

Sangat memprihatinkan menyaksikan realita seperti itu, yakni keterlibatan pejabat daerah sebagai aparat pemerintah dalam kegiatan pengurusan kayu. Aparat yang seyogyanya melestarikan hutan dan mengamankan hutan dari oknum yang tidak bertanggungjawab, justru melakukan kerjasama dengan pelaku pencurian kayu. Mereka mengeksploitasi hutan dengan mengesampingkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Mereka adalah pihak yang seharusnya menegakkan hukum, namun justru malah berbuat yang sebaliknya, yaitu menghancurkan dan berperan-serta dalam proses pembusukan penegakan hukum itu sendiri, terutama dalam bidang kehutanan.

Illegal logging yang sesungguhnya telah berlangsung di Republik ini sejak lama, kini makin dipicu dengan perusakan hutan yang lebih parah lagi yakni dengan penyalahgunaan wewenang yang ada dalam UU Pemerintahan Daerah oleh para pejabat daerah sehubungan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Indonesia adalah negara kedua setelah Brazil yang memiliki kekayaan hutan terbesar dari 12 negara dunia terkaya.⁸ Tapi nampaknya aparat pemerintah khususnya pejabat daerah sendiri menelantarkan begitu saja serta membiarkan praktik-praktik penebangan ilegal yang mempunyai eksekusi besar bagi kelangsungan dan kelestarian hutan Indonesia.

⁷ "Penebangan Liar di Hutan Indonesia Disinyalir Banyak Dibacking Pejabat Pemda", www.kompas.com

⁸ "Penebangan Liar Tak Cuma Masalah Penegakan Hukum", www.eu-ilrc.or.id

Selama ini Departemen Kehutanan Indonesia sudah memberikan komitmennya untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan spesifik di tingkat nasional dan juga telah mendukung rencana tingkat wilayah lintas negara untuk mengatasi pembalakan liar.

Sebagai implementasi integritas moral penegakan hukum diwujudkan dengan menyelenggarakan program Aksi Penanggulangan Pemberantasan Korupsi dalam Praktik *Illegal Logging* Pada Daerah Otonom, dengan memasukkan upaya untuk mengusahakan tegaknya kepastian hukum di bidang kehutanan pada Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga (RENJA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005 dalam Kebijakan Prioritasnya yang salah satunya menyatakan Penanggulangan Pencurian Kayu (*Illegal Logging*) di hutan negara dan Perdagangan Kayu Ilegal (*Illegal Timber Trading*), yang dimaksudkan untuk mengusahakan tegaknya kepastian hukum di bidang kehutanan.

Namun demikian, meskipun reformasi kebijakan yang sekarang berlangsung berhasil, jelas bahwa Indonesia berada dalam masa transisi, dari negara yang semula sangat kaya akan hutan menjadi negara yang miskin hutan. Jutaan hektar lahan yang dulu tertutup hutan, sekarang dalam keadaan yang terdegradasi, berupa semak belukar dan dimana-mana ditumbuhi alang-alang. Dengan kehilangan hutan ini, Indonesia kehilangan kekayaan keanekaragaman hayati, pasokan kayu, pendapatan dan berbagai jasa lingkungan.

Bila hal ini tidak segera mendapatkan penanganan khusus, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul bencana yang jauh lebih dasyat di masa

mendatang sebagai hancurnya hutan yang disebabkan oleh penjarahan dan penebangan liar di hutan negara.

Dampak lain yang sangat mungkin terjadi adalah hukum yang tidak lagi dipercaya oleh masyarakat sehubungan dengan tindakan yang kurang tegas terhadap aparat pemerintah, khususnya pejabat daerah dalam kaitannya dengan pengeluaran izin-izin pemanfaatan hasil hutan, dimana keterlibatan pejabat daerah tersebut sangat berpotensi terhadap penghancuran hutan. Praktik kolusi pejabat daerah dengan cukong-cukong kayu ilegal tersebut sangat berdampak terhadap suburnya korupsi yang dimotori oleh mafia/cukong kayu yang terorganisir dan memiliki dana besar, terlebih di era otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan termasuk kewenangan untuk mengelola hutan di wilayahnya.

Berdasarkan dari uraian tersebut, permasalahan yang akan diangkat sebagai bahan kajian, yaitu:

1. Bagaimanakah keterlibatan pejabat daerah dalam *illegal logging* di era otonomi daerah?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pejabat daerah yang terlibat *illegal logging*?

2. Penjelasan Judul

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab terdahulu, bahwa judul skripsi ini adalah “Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat daerah yang terlibat *illegal logging* di era otonomi daerah.”

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah adanya tuntutan untuk dapat dimintainya atau dikenakan sanksi pidana terhadap pejabat daerah sehubungan dengan keterlibatannya dalam *illegal logging*, baik yang berupa menerima dana dari pengusaha kayu, memanipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan ataupun pemberian konsesi penebangan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan sehubungan dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan otonomi daerah.

Yang dimaksud dengan pejabat daerah menurut UU Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.

Istilah *illegal logging* tidak dijelaskan secara khusus dalam UU Kehutanan maupun peraturan lain yang relevan. Secara terminologis, *illegal logging* berarti menebang pohon dan memotong kayu menjadi bulatan (*log*) secara tidak sah. Namun, secara umum, *illegal logging* diartikan sebagai rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai perbuatan yang merusak hutan.

Era otonomi daerah adalah era diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang otonomi daerah. Menurut Pasal 1 angka 5 UU tersebut, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah:

“Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menjelaskan adanya tuntutan untuk dapat dimintainya tindakan atau sanksi tertentu berdasarkan hukum pidana terhadap perbuatan pejabat daerah yang menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adanya keinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang keterlibatan oknum aparat pemerintah khususnya pejabat daerah dalam *illegal logging*. Dengan adanya otonomi daerah yang memberlakukan daerah otonom yang berhak untuk mengurus daerahnya sendiri dimana sumber daya hutan menjadi salah satu tumpuan daerah untuk memperoleh dana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat setempat, telah menjadikan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan mengeksploitasi hutan secara besar-besaran.

Tindakan semacam ini sangat berdampak selain bagi ekosistem alam beserta kehidupan masyarakatnya, juga akan berpengaruh terhadap perekonomian negara karena telah dirugikan miliaran rupiah.

Dengan adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat daerah di sektor kehutanan, maka terdapat bentuk pertanggungjawaban pidana yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul skripsi ini.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan keterlibatan pejabat daerah dalam *illegal logging* dan juga ingin mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pejabat daerah tersebut. Selain itu skripsi ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran keilmuan hukum sehingga diharapkan dapat membantu semua pihak yang sedang mempelajari dan memperdalam kajian dalam bidang hukum pidana khususnya kajian yang berkaitan dengan substansi penulisan skripsi ilmiah.

Setelah terjadi pemahaman, maka dalam skripsi ini juga memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi masalah yang timbul akibat *illegal logging* yang melibatkan pejabat daerah yang mana telah menjadi masalah nasional karena berdampak besar terhadap sosial, budaya maupun ekonomi pada saat ini, sehingga dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu juga menggunakan *case study*, yaitu dengan memaparkan contoh-contoh kasus untuk memperjelas permasalahan.

b. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan langkah pendekatan masalah, dalam penulisan skripsi ini diperlukan data yang pada pokoknya terbagi dalam dua bagian, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. KUHP
2. UU No.22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. UU No.32 Thn. 2004 tentang Perubahan Atas UU No.22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No.23 Thn.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No.41 Thn. 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No.19 Thn. 2004 tentang Perubahan Atas UU No.41 Thn. 1999 tentang Kehutanan
5. UU No.25 Thn. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. UU No.28 Thn.1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

7. UU No.31 Thn. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. UU No.20 Thn. 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Thn. 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. UU No.21 Thn. 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
9. UU No.15 Thn. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. UU
No.25 Thn. 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn. 1002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang
10. PP No.21 Thn. 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan
Hasil Hutan
11. PP No.28 Thn. 1985 tentang Perlindungan Hutan
12. PP No.6 Thn. 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil
Hutan Produksi
13. PP No.34 Thn. 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan

Bahan Hukum Sekunder di luar peraturan perundang-undangan antara lain studi kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum, majalah dan artikel yang diakses melalui internet.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mempelajari buku-buku, artikel dan berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Seluruh bahan hukum

yang berhasil dikumpulkan, dikelompokkan kemudian dipilah-pilah dengan mencocokkan teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli dan peraturan yang sesuai. Setelah itu disusun dalam bab-bab dan sub-sub bab yang sistematikanya sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi. Pertama yang saya lakukan adalah mengelompokkan dan menganalisis bahan hukum sekunder untuk kemudian diaplikasikan dengan data primer.

d. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum menggunakan analisa kualitatif. Analisa ini berarti menjabarkan bahan hukum yang telah diolah, diteliti dan dianalisa untuk mengetahui sumber permasalahannya kemudian dipadukan dan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat para ahli, peraturan-peraturan yang relevan disertai dengan pembahasan kasus, sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan, kemudian hasilnya dianalisis secara deskriptif dan disusun dalam uraian yang bersifat kualitatif.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, yang disajikan untuk mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dibahas serta permasalahannya yang akan diletakkan pada latar belakang dan rumusan masalah. Pembatasan materi pembahasan agar terjadi suatu kesatuan

dalam penafsiran dapat dilihat pada alasan pemilihan judul. Tujuan penulisan disajikan untuk mengetahui lebih lanjut dari penulisan ini. Dalam pembahasannya agar disesuaikan dengan kadar sebagai karya ilmiah, maka disesuaikan dengan metode penelitian yang diletakkan pada pertanggungjawaban sistematis.

Bab II, sebagai pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, yakni keterlibatan pejabat daerah dalam *Illegal logging* di era otonomi daerah. Diuraikan tentang modus operandi *illegal logging* baik secara umum maupun secara khusus melibatkan pejabat daerah. Di dalam bab ini juga akan dibahas mengenai keterkaitan antara otonomi daerah dengan *illegal logging* serta uraian peraturan-peraturan yang terkait dengan *illegal logging* yang melibatkan pejabat daerah.

Bab III, sebagai pembahasan terhadap rumusan masalah yang kedua, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat daerah dimana pembahasan ini merupakan bentuk pembahasan masalah pidana di bidang kehutanan yang berkaitan dengan bab II. Sub bab pembahasan terdiri dari pelaku *illegal logging* dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pejabat daerah yang terlibat *illegal logging* di era otonomi daerah yang disertai contoh-contoh kasusnya.

Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri dari kesimpulan yang berisikan jawaban atas masalah dan sebagai pemecahan atas masalah yang disampaikan pada saran.

BAB II

KETERLIBATAN PEJABAT DAERAH DALAM ILLEGAL LOGGING DI ERA OTONOMI DAERAH

1. Modus Operandi Illegal Logging di Indonesia

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.⁹

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup, telah disebutkan secara tegas dalam UU No.23 Thn. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14, yakni :

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Perusakan hutan menurut UU No.19 Thn. 2004 tentang Kehutanan dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu:

Yang dimaksud dengan Kerusakan Hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

⁹IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Op.Cit*, h.15

Illegal logging sebagai kegiatan kehutanan yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, melibatkan banyak pelaku dimana dalam kasus yang berdimensi luas memiliki jalinan hubungan yang sangat kuat dan rapi.

Modus operandi dalam kegiatan *illegal logging* secara umum adalah sebagai berikut.¹⁰

Modus operandi di daerah Hulu:

a. Melakukan penebangan tanpa izin, biasanya dilakukan oleh masyarakat dan hasil tebangannya dijual kepada cukong kayu atau pengusaha atau kepada industri pengolahan kayu.

b. Melakukan penebangan di luar izin yang telah ditetapkan konsesinya oleh pemerintah, biasanya dilakukan oleh pemegang HPH dan pemegang IPK yang sah.

Modus operandi di daerah Hilir:

a. Pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

b. Pengangkutan dilengkapi dengan dokumen palsu:

- Blangko dan isinya palsu
- Blangko asli tetapi isinya palsu
- SKSHH dari daerah lain

c. Jumlah kayu yang diangkut tidak sesuai dengan data yang ada dalam dokumen SKSHH

d. Penggunaan satu dokumen SKSHH yang berulang-ulang

¹⁰*Ibid*, h. 103

e. Menggunakan dokumen pengganti SKSHH, seperti surat tilang di darat atau di laut sebagai pengganti SKSHH yang disita, atau faktur kayu sebagai pengganti SKSHH atau surat-surat lain.

Dalam praktiknya, modus operandi yang dilakukan dalam kegiatan *illegal logging* ini melibatkan lebih banyak lagi pelaku, baik yang melakukan, menyuruh lakukan maupun yang membantu melakukan.

Pengangkutan tanpa dilengkapi SKSHH tidak hanya melibatkan pemilik kayu, tapi juga pengangkut yang terlibat dalam masalah tersebut. Dalam hal pemalsuan dokumen, melibatkan pemilik kayu yang dokumennya palsu, penerbit izin-izin usaha pemanfaatan kayu yang menerbitkan izin-izin tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian juga dengan penggunaan satu dokumen SKSHH berulang-ulang, ketimpangan antara jumlah kayu dalam angkutan dengan jumlah yang ada dalam SKSHH, serta penggunaan dokumen pengganti, ini melibatkan pejabat yang mengeluarkan SKSHH juga pengangkut.¹¹

Semakin sulit dimengerti, SKSHH diperjualbelikan secara bebas. Anomali penggunaan dokumen SKSHH ternyata mendapat pengesahan dari Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LPH) dan Kepala Resor Pemangku Hutan (KRPH).¹² Dan tentu saja petugas-petugas tersebut telah mendapat “imbalan yang layak” dari para cukong kayu atas tindakan mereka tersebut.

Para pelaku *illegal logging* lihai melakukan operasinya dengan modus pemalsuan SKSHH, dimana SKSHH tersebut berasal dari IPK dan HPH yang diterbitkan oleh kepala daerah. Penerbitan izin-izin pemanfaatan kayu tersebut

¹¹*Ibid*, h. 104

¹²“Penebangan Liar Hutan Didukung Oknum Aparat”, www.agroindonesia.com

membuka peluang terjadinya pencurian kayu. Pemberian izin –izin pemanfaatan kayu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertendensi kepentingan pribadi seolah-olah melegalkan praktik ilegal penebangan kayu. Penerbitan IPK fiktif yang mengakibatkan penebangan di luar areal konsesi yang sebenarnya merupakan bentuk partisipasi pejabat daerah dalam pengurusan kayu di hutan negara.

Di samping modus operandi secara umum, juga terdapat modus operandi *illegal logging* yang melibatkan pejabat daerah. Adanya keterlibatan pejabat daerah dalam praktik *illegal logging* ini berkaitan erat dengan sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Desentralisasi adalah suatu sistem dimana unit-unit pemerintah daerah bersifat otonom atau mandiri yang memiliki status hukum terpisah atau berbeda dari pemerintah pusat dan selain itu mempunyai kewenangan untuk mencari sumber-sumber pendapatan sendiri dan mengelola pendapatan itu atau penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan pembatasan kewenangan itu hanyalah wilayah. Konsep ini juga disebut dengan otonomi.

Pada dasarnya tujuan desentralisasi adalah agar dapat lebih memudahkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan bahwa pemerintah daerah dapat menjamin terlaksananya pemerintahan yang lebih baik.¹³ Menurut Pasal 1 angka 7 UU No.22 Thn.1999 Jo. UU No.32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintahan Daerah), yaitu:

¹³Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia, www.mofrinet.cbn.net.id

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

Selanjutnya, pada angka 5 dijelaskan bahwa daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka implementasi asas desentralisasi tersebut, segala pembiayaannya telah diatur dalam Pasal 3 UU No.25 Thn.1999 Jo. UU No.33 Thn.2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu:

Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Penerimaan yang sah

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut penjelasan umum paragraf kelima UU ini adalah merupakan keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Terkait dengan kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam hal sumber daya hutan, dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, yaitu:

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Pasal 66 UU No.41 Thn.1999 Jo.UU No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional.

Dalam penjelasan umum paragraf kelima, dinyatakan bahwa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Esensi yang terkandung dalam pengertian tersebut di atas adalah bahwa semua kewenangan di bidang kehutanan berada pada pemerintah pusat, dan hanya ada sebagian kewenangan yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Dalam UU Pemerintahan Daerah masalah pemanfaatan sumber daya alam yang meliputi sumber daya hutan diatur dalam Pasal 17, yaitu :

- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan (5) meliputi:
 - a. Kewenangan, tanggungjawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian

- b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
 - c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan
- (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan (5), yaitu:
- a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kegiatan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah
 - b. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam lainnya.
- (3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain dari ketentuan di atas, masih terdapat beberapa Peraturan Pemerintah di bidang kehutanan yang memperjelas penyerahan wewenang di bidang kehutanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a. PP No.21 Thn. 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk menerbitkan izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) (Pasal 12 ayat(2))
- b. PP No.28 Thn. 1985 tentang Perlindungan Hutan, yaitu memberikan kewenangan kepada Instansi-instansi Kehutanan Daerah Tingkat I (Pasal 15 ayat (1))
- c. PP No.62 Thn. 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah. Dalam Pasal 5, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam bidang-bidang: penghijauan dan konservasi tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hutan milik/hutan rakyat, pengelolaan hutan lindung ,

penyuluhan kehutanan, pengelolaan hasil hutan non-kayu, perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru, perlindungan hutan dan pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan

- d. PP No.6 Thn. 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi. PP ini mencabut PP No.21 Thn. 1970. dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan izin HPH untuk luas areal di bawah 10.000 hektar diberikan kepada Gubernur (Pemerintah Propinsi) dan dalam Pasal 22 ayat (3) kewenangan mengeluarkan izin HPHH diberikan kepada Bupati/Walikota.

Esensi dari desentralisasi di bidang kehutanan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendekatkan sistem pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat di sekitar hutan tersebut, agar mereka dapat menikmati hasil hutan di daerahnya sendiri, akan tetapi dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan tersebut, para pejabat daerah seolah telah mendapat legitimasi atas perbuatannya yang berupa mengeluarkan perizinan yang telah dimanipulasi sehubungan dengan permintaan lahan konsesi dari pengusaha kayu. Pejabat daerah telah memanfaatkan celah dari pemberlakuan daerah otonom dengan konsep desentralisasinya tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitasi hutan di daerahnya.

2. Keterkaitan antara Otonomi Daerah dengan Illegal logging

Praktik *illegal logging* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) *Illegal logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan.
- (2) *Illegal logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin, namun melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan, yaitu melakukan penebangan di luar konsesinya (*over cutting*), melanggar persyaratan yang ditetapkan, kolusi pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

Dalam membicarakan keterlibatan aparat khususnya pejabat daerah dalam *illegal logging*, maka kita mengacu pada pengertian yang kedua, dimana kegiatan *illegal logging* ini berkaitan erat dengan penerbitan dokumen palsu maupun kolusi dengan pejabat atau aparat yang memanipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan atau pemberian konsesi penebangan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Pemilik modal dan pengusaha kayu dalam usaha mendapatkan lahan konsesi penebangan melakukan kerjasama dengan pejabat daerah. Para cukong tersebut berkolusi dengan aparat pemerintah daerah.

Hubungan antara otonomi daerah dengan merebaknya *illegal logging* adalah bahwa dalam implementasi otonomi daerah tersebut menunjukkan kecenderungan daerah dalam kebijakan pengelolaan hutan di daerahnya berorientasi pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak HPH dikeluarkan oleh para Bupati atas dasar desentralisasi pemerintahan. Sebagai

contoh adalah sebagaimana yang terjadi di Papua, dimana para Bupati mengeluarkan ratusan HPH kepada para pengusaha kayu berdasarkan pada Otonomi Khusus, yaitu Otonomi Daerah dengan kewenangan khusus yang lebih luas daripada sekedar otonomi daerah biasa.

Berdasarkan Otonomi Khusus (UU No.21 Thn. 2001) dalam Pasal 1 huruf b dinyatakan bahwa:

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Serta dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Dalam rangka Otonomi Khusus, propinsi Papua diberi kewenangan khusus selain kewenangan yang diberikan menurut UU No.22 Thn. 1999.

Alokasi HPH seluas 100 hektar yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota yang seharusnya dikelola oleh masyarakat melalui koperasi (Kopermas), kenyataannya sering dimanipulasi dengan cara hak itu dibeli oleh para pengusaha kayu dengan bantuan pejabat lokal. Karena tidak adanya pemetaan yang akurat, maka sistem HPH ini justru lebih berpotensi merusak hutan.¹⁴

Khusus mengenai pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu atau bukan kayu diatur dalam bab III tentang Pemanfaatan Hutan pada bagian kelima tentang Perizinan, paragraf (2), Pasal 38 PP No.34 Thn. 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU No.41 Thn.

¹⁴"Penebangan Pohon Ilegal di Papua", www.westpapua.com

1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa izin pemungutan hasil hutan kayu atau bukan kayu:

- a. Diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Instansi yang bertanggungjawab di bidang Kehutanan setempat apabila berada di dalam wilayah kabupaten/Kota
- b. Diberikan oleh Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati dan Walikota dan Instansi yang bertanggungjawab di bidang Kehutanan setempat apabila berada di lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu propinsi
- c. Diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota apabila berada di lintas propinsi.

Untuk izin Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur (Pasal 42 UU No.41 Thn. 1999 Jo. UU No.19 Thn. 2004).

Menurut hasil studi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) atas Undang-undang Otonomi Daerah (UU No.22 Thn. 1999 Jo. UU No.32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah) menunjukkan kelemahan dari Undang-undang tersebut, yaitu adanya bahaya eksploitasi terhadap sumber daya alam termasuk hutan. Ada kewenangan daerah untuk menentukan perizinan HPH dan IPK yang tersentralisasi di tangan Bupati atau Walikota dapat dijadikan sumber legitimasi dalam mengejar PAD.¹⁵ Demi peningkatan PAD, pemerintah daerah mengeluarkan izin pengelolaan hutan atau kayu kepada pemodal. Pemberian izin HPH atau IPK secara besar-besaran ini dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

Secara transparan kecenderungan tindakan yang mengarah pada depresi hutan dapat dikenali dengan semakin maraknya pemanfaatan (penebangan) hutan

¹⁵IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Op.Cit*, h. 74

melalui berbagai perizinan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun aparat kehutanan.¹⁶

Dari tindakan para aparat daerah tersebut, disadari atau tidak telah menghancurkan sektor yang menghidupi atau melayani kebutuhan masyarakatnya. Tapi ironisnya, menganggap bahwa hal itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan dalih menggenjot PAD. Tanpa peduli terhadap kelestarian ekosistem yang berpijak pada Daerah Aliran Sungai (DAS), para penentu kebijakan daerah itu berlindung secara keliru dalam payung otonomi daerah.

Ekses otonomi daerah lainnya memunculkan berbagai pungutan daerah terhadap produksi kayu bulat di luar Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Dumber Daya Hutan (PSDH) yang telah menjadi kewajiban pengusaha kayu. Tambahan berbagai pungutan yang jumlahnya cukup memberatkan pengusaha kayu bulat itu justru menyebabkan eskalasi penebangan kayu liar.¹⁷ Pungutan ini sebagai tambahan pemasukan daerah dalam rangka peningkatan PAD.

Satu fenomena yang sudah membudaya yang juga menjadi “pintu” bagi pejabat daerah untuk mendapatkan PAD yang besar di sektor kehutanan adalah kolusi dan korupsi.

Kolusi menurut UU No.28 Thn. 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah:

Permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

¹⁶”Reformasi, Otonomi Daerah dan Degradasi Hutan,” www.kompas.com

¹⁷”Penebangan Kayu Ilegal dan Otonomi Daerah,” www.dte.gn.apc.org

Praktik-praktik kolusi dalam kaitannya dengan *illegal logging* ini muncul sebagai akibat dari adanya permintaan suap dari dunia usaha dan ada penawaran dari pihak birokrasi dalam hal ini pemerintah.¹⁸ Hal ini terus merebak disebabkan oleh berbagai faktor seperti: kesejahteraan, moral, kultur dan sebagainya.

Pejabat daerah memiliki kekuasaan untuk memberikan akses pada lahan hutan, sedangkan para pengusaha kayu memiliki modal atau dana yang diperoleh dari keuntungan bisnis mereka. Simbiosis yang terjadi antara kedua pihak ini disempurnakan oleh budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah menjangkiti para penyelenggara negara tersebut.

Perbuatan suap-menyuap menjadi salah satu modus yang sangat dominan dalam praktik *illegal logging* oleh karena perspektif dunia usaha terhadap hutan selama ini lebih cenderung memposisikan hutan sebagai salah satu komoditas bisnis ketimbang memandang hutan sebagai bagian dari ekosistem yang jika rusak akan dapat mendatangkan malapetaka bagi orang banyak.¹⁹

Hutan hanya dipandang dari kaca mata ekonomis yang berpotensi menghasilkan keuntungan jika dimanfaatkan maksimal tanpa memandang dari segi kepentingan ekologisnya. Sehingga suap-menyuap dianggap sebagai salah satu bagian dalam proses ilegal tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari eksploitasi hutan. Keinginan untuk saling mendapatkan keuntungan menjadikan pihak pengusaha maupun aparat birokrasi seolah lupa diri akan kewajiban masing-masing dalam upaya pelestarian hutan.

¹⁸IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Op.Cit*, h. 176

¹⁹*Ibid*, h.174

Dengan pandangan bahwa hutan lebih diperhitungkan sebagai komoditas bisnis, sebenarnya telah menyimpang dari salah satu asas penyelenggaraan kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No.19 Thn. 2004 tentang Kehutanan, yaitu asas *manfaat dan lestari*, yakni agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya serta ekonomi. Selain itu juga sangat tidak mencerminkan asas yang berlaku internasional, yakni asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*). Asas hutan berkelanjutan ini adalah suatu asas dimana setiap negara dapat mengelola secara berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.

Kondisi kebijakan kehutanan sekarang ini masih banyak menghadapi masalah kronis. Salah satu masalah kronis tersebut adalah membudayanya kolusi antara aparat kehutanan dan pihak pengusaha. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya “biaya transaksi” yang harus diberikan oleh pihak pengusaha kepada oknum pejabat Departemen Kehutanan. Kondisi ini menyebabkan melembaganya berbagai pengawasan terhadap operasi HPH dan berbagai regulasi (aturan hukum) yang harus dilaksanakan oleh HPH hanya menjadi persyaratan administratif.²⁰

Kenyataan yang terjadi bahwa meningkatnya intensitas *illegal logging* lebih cenderung diakibatkan oleh manipulasi kebijakan sebagai dampak dari praktik-praktik kolusi antara pejabat daerah dengan para pengusaha kayu.

Otonomi yang acapkali diartikan sebagai “membelanjai diri sendiri” menunjukkan betapa penting keuangan untuk melaksanakan otonomi secara bebas

²⁰Suporahardjo, 1994

dan mandiri. Sumber keuangan daerah pada hakekatnya berasal dari bagian-bagian yang diserahkan pusat kepada daerah, atau yang dibenarkan digali oleh daerah.²¹ PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah menuntut daerah untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk membiayai dan mengurus rumah tangga daerah tersebut. Adanya ambisi untuk menghimpun PAD sebagai sumber keuangan daerah telah “melegalkan” *illegal logging* di daerah kekuasaan pejabat tersebut dengan cara memanipulasi kebijakan kehutanan.

Melihat keadaan hutan yang telah rusak tersebut, pemerintah memfokuskan perhatian pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan yang rusak akibat irasionalnya tingkat konsumsi kayu dari industri perkayuan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan “*softlanding*” (penurunan jatah tebang kayu). Namun, hal ini ternyata bukannya menyelesaikan permasalahan, tapi justru meningkatkan intensitas penebangan liar.

Dengan semakin menurunnya jatah tebang tahunan menjadikan pengusaha berupaya melakukan berbagai cara untuk menutup kerugian berusaha. Industri berbahan kayu berusaha mencari bahan baku kayu tambahan untuk menutupi kekurangan bahan baku, yang ternyata berpotensi menjadikan banyak sekali terjadinya kolusi dan korupsi di kalangan pemerintah terutama berkaitan dengan penerbitan dokumen kayu.²²

²¹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Offset, 2001, h. 144

²²“Illegal logging: Sebuah Kejahatan Kemanusiaan Yang Tak Tersentuh Hukum,” www.timpakul.com

Akar permasalahan dari *illegal logging* adalah karena korupsi, hal ini terlihat dari izin-izin soal hutan yang dikelola oleh birokrasi pemerintahan dan lain-lain.²³

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Menurut UU No.28 Thn. 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 1, menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, yakni perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri-sendiri/orang lain/suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut M.Mc.Mullan, rumusan korupsi yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan adalah bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup, apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas. Sedangkan J.S Nye berpendapat bahwa korupsi sebagaimana perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman).²⁴

²³Longgena Ginting: Direktur WALHI, 2003

²⁴IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Op.Cit*, h. 201

Pejabat daerah dalam keterlibatannya dengan kegiatan *illegal logging* terutama berhubungan dengan kewenangannya menerbitkan izin-izin pemanfaatan maupun pengelolaan hutan. Dalam banyak kasus terjadi bahwa para pejabat daerah tersebut menerbitkan IPK fiktif karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Luas IPK dan perpanjangannya jauh melampaui luas kawasan areal penggunaan lain yang ada kayunya di kawasan itu.

Pemberian IPK yang tidak sesuai dengan izin yang disahkan oleh Dinas Kehutanan dari potensi hutan yang ada karena aparat daerah yang bersangkutan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pemegang izin, menyebabkan pengurusan hutan oleh pemegang izin tersebut terlihat “legal”.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan konsesi penebangan dan penentuan kebijakan pengelolaan hutan sangat rentan pengaruh dari pengusaha kayu, terutama yang memiliki dana yang kuat.²⁵ Dalam keadaan inilah korupsi berpeluang memainkan peranannya. Aparat daerah mengeluarkan IPK fiktifnya akan menambah jatah tebang terhadap pengusaha kayu dengan “upeti” tertentu. Selanjutnya karena hasil tebangannya ilegal, karena menggunakan dokumen palsu atau penyalahgunaan SKSHH akan terhindar dari kewajiban pajak Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Hal ini menyebabkan kerugian anggaran yang cukup signifikan bagi negara.

Pada tahun 2003, Kabupaten Berau kehilangan pemasukan Rp.103 miliar dari DR, PSDH dan retribusi produksi serta retribusi pengelolaan yang merupakan pungutan pemerintah Kabupaten untuk perkayuan. Dalam tahun yang sama, Kutai

²⁵*Ibid*, h. 198

Timur juga kehilangan Rp.126 miliar. Pendapatan ini masuk ke kantong perorangan atau instansi pemerintah sebagai uang sogok.²⁶ Dapat juga dikatakan bahwa para pengusaha kayu menyisihkan sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk para pejabat daerah yang notabene telah “berjasa” tersebut.

Modus operandi *illegal logging* yang melibatkan pejabat daerah dapat dijelaskan dengan pengertian *grand corruption* dan *petty corruption*. Yang dimaksud dengan *grand corruption* adalah korupsi yang terkonsentrasi pada tingkat elit dimana korupsi ini dipraktikkan oleh para pejabat tingkat tinggi yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan atau menetapkan suatu kebijakan dan biasanya melibatkan “transaksi” nominal yang besar pula. Sedangkan *petty corruption* dilakukan oleh aparat birokrasi dengan jabatan rendah dan “transaksi” nominal yang kecil.²⁷

Grand Corruption dan Petty Corruption di Sektor Kehutanan

Grand Corruption	Petty Corruption
1. Perusahaan memberikan dana politik kepada kelompok politik, partai politik maupun petinggi militer untuk memperoleh konsesi ataupun perpanjangan pengelolaan hutan.	1. Menyuap untuk memanipulasi ketentuan seperti volume maupun diameter tebangan.
2. Pejabat tinggi atau politisi melakukan intervensi terhadap penarikan pajak maupun retribusi hasil hutan.	2. Menyuap untuk menghindari pengawasan dan hukuman atas kontrak konsesi.
3. Pemberian fasilitas kredit, memberikan keringanan ataupun penghapusan pajak kepada perusahaan kroni.	3. Membayar petugas untuk mempermudah pemindahan kayu-kayu ilegal (<i>illegal movement of timber</i>).
4. Memberikan kemudahan perijinan bagi perusahaan yang melanggar aturan baku.	4. Membayar petugas pemeriksa atas kepatuhan perusahaan terhadap aturan pengelolaan yang berkelanjutan atau ketentuan pengendalian polusi.
	5. Pembiaran praktik penebangan di kawasan hutan lindung.

Sumber: Dikembangkan dari Lambsdorff 2003; Rose-Ackerman 1994

²⁶Krystof Obidzinski: Peneliti CIFOR, 2003

²⁷Pola Praktik Korupsi dalam Perizinan Konsesi Hutan, *Seminar*. Jakarta. Desember 2004

Bahkan, pola korupsi telah dipraktikkan pada tahap penentuan calon areal konsesi hutan. Perusahaan melakukan negosiasi dan praktik suap guna mempengaruhi intervensi terhadap penentuan calon areal konsesi hutan. Biasanya, intervensi ini terkait dengan pengembangan usaha perusahaan tersebut, misalnya untuk menjamin suplai kayu bagi industrinya. Praktik korupsi dalam tahap ini meliputi tiga pola, yaitu:²⁸

Pertama adalah negosiasi dan praktik suap antara perusahaan peminat kontrak konsesi hutan dengan pemerintah pusat. Pola ini dilanjutkan dengan intervensi dan praktik suap oleh pejabat pemerintah pusat kepada pengambilan keputusan untuk menentukan calon areal konsesi hutan. Intervensi dan praktik suap ini bisa berkembang lebih luas jika semakin banyak pejabat pemerintah pusat yang harus dilibatkan. Namun, jika perusahaan dapat melakukan 'pendekatan' dengan pejabat yang lebih tinggi kedudukannya, proses negosiasi dan praktik suap cukup dilakukan pada satu oknum pejabat tertentu saja. Namun, tentu saja 'harga suap' model ini jauh lebih besar.

Kedua adalah negosiasi dan praktik suap antara perusahaan peminat kontrak konsesi hutan dengan pemerintah daerah. Pola ini dipraktikkan pada saat pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap kelayakan areal konsesi hutan. Sehingga, perusahaan di sini melakukan 'pendekatan' kepada Gubernur atau Bupati/Walikota setempat untuk mengajukan permohonan calon areal konsesi kepada pemerintah pusat. Selain praktik suap, perusahaan juga 'menjanjikan' peningkatan penerimaan daerah. Ketika pengambilan


²⁸*Ibid*, h. 10

keputusan alokasi konsesi hutan merupakan kewenangan pemerintah daerah, negosiasi dan praktik suap tadi dapat dilanjutkan dengan intervensi terhadap penentuan calon areal konsesi hutan di wilayahnya. Pada pola ini dikenal adanya 'konsesi titipan Bupati atau Gubernur'.

Ketiga adalah negosiasi dan praktik suap dilakukan oleh perusahaan peminat konsesi hutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan harapan memperbesar peluang calon areal konsesi yang ditentukan adalah calon areal konsesi yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Namun, isu paling sensitive di sini adalah penentuan 'harga suap' untuk masing-masing pihak, agar tidak kontraproduktif terhadap pencapaian harapan perusahaan konsesi tersebut.

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan bagan berikut:

Pola-pola Praktik Korupsi dalam Tahapan Penentuan Calon Areal konsesi Hutan



Sumber: dirangkum dari berbagai referensi (Reyes 2003; Gray 2003; Lambsdorff 2003; Guevara 2003; Jaconsen 1999)

Itulah mengapa *illegal logging* terus meningkat di era otonomi dimana telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat daerah, sehingga korupsi maupun kolusi yang merupakan masalah kronis telah menjadi jembatan bagi pejabat daerah untuk “mencuri” pemasukan negara yang berupa pajak terhadap hasil hutan maupun “uang transaksi” yang dibayar oleh pengusaha kayu untuk “ditukar” dengan izin konsesi di areal hutan negara. Dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah dengan upaya menghimpun PADnya, para pejabat daerah yang “nakal” telah meraup keuntungan yang sangat besar sekaligus menghancurkan perekonomian negara serta mempercepat degradasi hutan.

3. Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Illegal Logging yang melibatkan Pejabat Daerah

Terhadap pejabat daerah yang terlibat dalam *illegal logging* dapat dikenai ketentuan antara lain UU No.41 Thn.1999 Jo. UU No.19 Thn. 2004 tentang Kehutanan, UU No.23 Thn.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.31 Thn.1999 Jo. UU No.20 Thn. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.15 Thn. 2002 Jo. UU No.25 Thn. 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP.

Dalam UU No.41 Thn. 1999 Jo. UU No.19 Thn. 2004 tentang Kehutanan, dalam Pasal 50 telah dirumuskan tentang tindakan yang dilarang dilakukan di dalam hutan, yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan terdapat dalam Pasal 78 UU

Kehutanan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana

- penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (10) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (11) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (12) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
 - (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
 - (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Dari isi pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa UU Kehutanan hanya mengatur tentang pelaku langsung (pelaku riil), sedangkan bagi pelaku pejabat tidak diatur secara khusus.

Pejabat daerah yang secara tidak langsung telah melakukan perbuatan merusak lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUPH. Pasal tersebut memiliki unsur-unsur:(1) adanya tindak pidana; (2) menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan; (3) mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Perbuatan pejabat daerah dapat diancam Pasal 41 ayat (1) UUPH:

Pasal 41 ayat (1)

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan pejabat daerah yang mengeluarkan izin-izin konsesi secara besar-besaran akan memberikan eksese negatif pada ekosistem alam. Dampak yang jelas terjadi adalah kerusakan hutan yang cepat atau lambat akan menimbulkan bencana yang lebih besar, sehingga perbuatan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 angka 14 tentang perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 41 ayat(1) UUPH.

Perbuatan pejabat daerah dalam *illegal logging* sehubungan dengan kewenangannya untuk menerbitkan izin-izin pemanfaatan hutan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No.22 Thn. 1999 Jo. UU No.32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diancam dengan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.31 Thn.1999 Jo. UU No.20 Thn. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau

huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) yang dimaksud berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah):

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 huruf a dan b

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tentang ketentuan pidananya dijelaskan dalam Pasal 12A, yakni:

- a. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain sanksi pidana di atas, terdapat sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18:

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan benda bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam Penjelasan Pasal 18 pada huruf c, yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

UU No.25 Thn. 2003 yang merupakan perubahan atas UU No.15 Thn.2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memasukkan bentuk kejahatan kehutanan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf v UU TPPU:

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- v. di bidang kehutanan;
atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Mengenai tindak pidana pencucian uang itu sendiri diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU TPPU:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan lainnya, baik atas nama sendiri ataupun atas nama pihak lain;

- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka aset atau uang dari hasil *illegal logging* yang dikategorikan sebagai harta kekayaan dapat diberlakukan ketentuan pidana dalam UU TPPU.

Dengan adanya perubahan pada UU TPPU, maka pemerintah akan memiliki alat baru untuk menegakkan peraturan kehutanan dan keuangan. Memasukkan kejahatan kehutanan dalam UU TPPU akan memperluas pilihan penegakan hukum untuk memutuskan sumber pembiayaan maupun pembagian hasil yang didapat dari kegiatan penebangan liar.

Di samping dapat dikenai pidana sebagaimana disebut dalam peraturan-peraturan tersebut, perbuatan pejabat dalam *illegal logging* dapat dikenai pidana atas pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) dan 266 ayat (1) KUHP:

Pasal 263

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 264 ayat (1)

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
- b. akta-akta otentik;
 - c. surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - d. surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - e. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - f. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal 266 ayat (1)

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam praktik kejahatan *illegal logging* yang melibatkan pejabat daerah adalah dengan menerbitkan dokumen palsu, izin palsu tentang pemanfaatan hutan, misalnya IPK fiktif sehingga menyebabkan terjadinya *over cutting* atau penebangan di luar areal konsesi yang sebenarnya.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT DAERAH YANG TERLIBAT ILLEGAL LOGGING

1. Pelaku Illegal Logging

Illegal logging sebagai rangkaian kegiatan mulai dari penebangan ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat buruh tebang, pemilik HPH hingga oknum pejabat atau aparat pemerintah.

Pelaku *illegal logging* terdiri atas dua kategori. Pertama, adalah pelaku aktif. Yang masuk kategori ini adalah individu atau korporasi yang secara aktif melakukan pekerjaan dari pembiayaan, pemotongan hingga pengiriman atau penjualan hasil pembalakan liar. Sedangkan yang kedua adalah pelaku pasif. Yang masuk kategori ini adalah pihak-pihak yang memberikan izin kepada individu atau korporasi yang pada akhirnya melakukan pembalakan liar dengan memanfaatkan izin tersebut. Termasuk juga dalam pelaku pasif ini adalah pihak (pejabat dan/atau aparat hukum) yang menerima pembayaran, kompensasi dan suap dari pelaku aktif terkait dengan aktifitas ilegalnya. Pihak-pihak tertentu ini punya peran yang signifikan dalam memperlancar praktik pembalakan liar.³⁷

Pejabat daerah yang terlibat dalam *illegal logging* sehubungan dengan kewenangannya dalam menerbitkan izin konsesi hutan merupakan salah satu item

³⁷"Pembalakan Liar Sebagai Koruptor", www.antikorupsi.org

dalam rangkaian kegiatan pembalakan liar. Dalam teori hukum pidana, perbuatan pejabat daerah ini dipandang sebagai turut serta.

Dalam teori penyertaan, semua pihak yang turut serta melakukan tindak pidana tidak mungkin menghindar dari kemungkinan ancaman pidana.

Syarat dari perbuatan turut serta adalah:

- a. Adanya kerjasama yang erat antara satu pelaku dengan pelaku lain dalam mewujudkan kehendak itu.
- b. Mereka harus melakukan seluruh unsur dari tindak pidana tersebut.

Pada perbuatan turut serta semua unsur delik yang dilakukan harus terpenuhi. Namun hal ini dapat dipenuhi baik oleh semua pelaku, atau hanya ada satu pelaku saja, atau masing-masing pelaku hanya memenuhi sebagian unsur delik, namun perbuatan dari semua pelaku tersebut membuat semua unsur delik menjadi terpenuhi karena kerjasama semua pelaku tersebut menghasilkan delik selesai.³⁰

Di dalam KUHP, penyertaan ini dirumuskan dalam Bab V Pasal 55 dan 56, yaitu:

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

³⁰ "Penyertaan Dalam Tindak Pidana", www.pemantau-peradilan.com

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Keterlibatan pejabat daerah dalam pembalakan liar adalah dengan membuka jalan atau dengan membiarkan terjadinya pembalakan liar. Membuka jalan diartikan sebagai memberi izin atau melegalkan sesuatu yang tidak legal, sedangkan membiarkan diartikan sebagai menutup mata terhadap praktik ini, meskipun pejabat ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atau penindakan secara hukum.³¹

Perbuatan pejabat daerah yang berupa memanipulasi kebijakan di bidang kehutanan dengan cara mengeluarkan HPH tanpa memperhatikan kondisi areal hutan yang ada dapat menyebabkan kerusakan hutan.

Perizinan yang dikeluarkan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya hutan yang ada di daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No.22 Thn. 1999 Jo. UU No.32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian juga PP No.34 Thn. 2002 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU No.41 Thn. 1999 tentang Kehutanan (yang diperbarui dengan UU No.19 Thn. 2004), memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota

³¹ "Pembalak Liar Sebagai Koruptor", www.antikorupsi.org

untuk memberikan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang berada dalam wilayahnya.

Sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah itu disalahgunakan oleh para pengusaha (pemilik HPH), misalnya menebang melebihi areal yang diijinkan sehingga izin tersebut menyimpang dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pejabat tersebut. Namun, pejabat daerah membiarkan perbuatan tersebut, dan tetap memperpanjang izin kepada pengusaha-pengusaha hutan untuk tetap melakukan pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dibayangkan betapa berat beban lingkungan di kawasan hutan tersebut yang semakin lama semakin berkurang luasnya, sedangkan keuntungan yang semakin besar yang masuk ke kantong pejabat daerah tersebut.

Illegal logging dalam jumlah yang besar di era otonomi daerah hanya dapat dimungkinkan kalau ada keterlibatan aparat daerah itu sendiri. Seluruh operasi ilegal itu hanya juga dimungkinkan, bila ada operasi yang legal, dimana operasi-operasi legal itu menutupi operasi ilegal yang lebih besar.³² Dapat digunakan sebagai contoh adalah dalam hal perizinan. Sekarang ini mudah sekali perusahaan-perusahaan memperoleh izin, baik dari pemerintah daerah, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Mereka bisa mendapatkan izin tebang secara mudah. Izin tersebut kadang digunakan untuk menebang di hutan lain. Hal inilah yang sering dilakukan, sehingga memang operasi ilegal tersebut justru dilegalisasi oleh kebijakan pemerintah itu sendiri.

³² Longgena Ginting: WALHI, 2005

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pejabat daerah dalam *illegal logging* sehubungan dengan teori penyertaan dalam hukum pidana adalah sebagai pembantu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP yaitu memberikan kesempatan, sarana atau fasilitas untuk terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

Ketentuan pidana bagi pelaku *illegal logging* diatur dalam UU Kehutanan. Tetapi, ketentuan tentang pelaku pejabat tidak diatur dalam UU tersebut. Yang diatur dalam UU Kehutanan hanyalah para pelaku aktif saja, yaitu pelaku yang secara nyata melakukan penebangan liar, sedangkan terhadap pelaku pasif, dalam hal ini adalah pejabat atau aparat hukum tidak tersentuh oleh pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana UU tersebut. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, pejabat daerah tersebut dikenakan Pasal 56 KUHP, sehingga ia tetap dikenai pidana, yakni sebagai pembantu perbuatan pidana *illegal logging*.

Keterlibatan oknum aparat dalam memfasilitasi tindak pidana *illegal logging*, baik dalam bentuk *backing* maupun suap dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.³³

Pelaku penebangan liar pasif (yang juga berstatus pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara) dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi karena beberapa hal:³⁴

³³ "Kajian Hukum Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging dan Perdagangan Hidupan Liar", *Lebah*, Vol.2, No.2, Oktober, 2003

³⁴ "Pembalak Liar sebagai Koruptor", www.antikorupsi.org

1. Ia melakukan upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 20 Thn. 2001).
2. Ia menerima sesuatu atau janji (suap) sebagai akibat perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Thn. 2001).

Ada beberapa kelebihan apabila pelaku pasif penembangan liar dijerat dengan delik korupsi.³⁵

1. Ancaman pidananya lebih berat. UU No. 31 Thn. 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Thn. 2001 mengatur adanya ancaman maksimal seumur hidup, bahkan dalam keadaan tertentu dapat diancam hukuman mati. Sesangkan dalam UUP LH, ancaman maksimal yang dapat dikenakan hanya 10 tahun penjara. Selain itu, UU Korupsi mengatur adanya ancaman minimal 1 tahun, sedangkan UUP LH tidak mengatur ancaman pidana minimal. Jika ini dapat diterapkan, akan ada efek jera. Ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP:

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

2. Penanganan kasus dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (KPK). Apabila pelaku pembalakan liar dijerat dengan

³⁵ *Ibid*

delik korupsi dan selanjutnya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, tapi pada prosesnya mengalami banyak hambatan atau rintangan atau justru melindungi pelaku, berdasarkan UU No.30 Thn. 2002, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus korupsi tersebut. Penanganan kasus korupsi oleh KPK setidaknya akan meminimalkan intervensi atau campur tangan dari pihak manapun untuk mempengaruhi proses hukum dalam kasus ini.

Diterapkannya pasal korupsi terhadap para pelaku *illegal logging* dan menjadi alas hukum dikarenakan kayu yang dipakai merupakan kekayaan negara. Artinya, aset negara menjadi terambil secara paksa oleh para pelaku.³⁶

Sebab lain mengapa diterapkannya UU Korupsi dalam *illegal logging* yang melibatkan pejabat daerah adalah karena korupsi adalah *extra ordinary crime* yang membutuhkan *extra ordinary measure* untuk memberantasnya. Korupsi sudah merampas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat banyak. Korupsi mempunyai arti yang luas, yang dapat berbentuk perbuatan apapun. Asal saja terpenuhi unsur melawan hukum, menguntungkan diri-sendiri atau orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka perbuatan itu adalah korupsi.³⁷

³⁶ "Korupsi dan Illegal Logging", www.mail-archieve.com

³⁷ *Ibid*

2. Sanksi pidana terhadap pejabat daerah yang terlibat illegal logging

Syarat untuk dapat dijatuhi pidana haruslah memiliki *actus reus* dan *mens rea*.³⁸ Yang dimaksud dengan *actus reus* adalah adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang (atau badan hukum) yang melanggar ketentuan peraturan hukum pidana, sehingga memenuhi rumusan delik sebagaimana tersebut dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana khusus di luar KUHP yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam *illegal logging*.

Adanya unsur tersebut dalam diri pejabat daerah sebagai subjek hukum pidana berarti ada aturan yang menetapkan sanksi yang berupa pidana tertentu terhadap subjek hukum apabila ia melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan yang bersangkutan.

Sedangkan unsur *mens rea* adalah unsur kesalahan dan unsur kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku. Kata ini diambil orang dari suatu maxim yang berbunyi "*actus non est reus nisi mens sit rea*" yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Doktrin *mens rea* ini disebut sebagai dasar dari hukum pidana dan dalam praktik bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan

³⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2001, h. 57

dan alasan pembenar sebagai perkecualiannya.³⁹ Mengenai keadaan-keadaan yang menghapuskan tersebut disebabkan karena dipandang tidak mampu bertanggungjawab.

Bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti bahwa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana terhadap tindakan yang dilakukannya. Suatu sanksi pidana dapat dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam system hukum tertentu dan system hukum itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukan.⁴⁰ Terdapat tiga macam sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:⁴¹

- a. Rumusan yang menyebut “yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang.” Sistem ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku.
- b. Rumusan yang menyebut “yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau badan hukum.” Artinya adalah apabila yang melakukan tindak pidana itu adalah badan hukum, maka yang bertanggungjawab adalah anggota pengurus. Sistem ini dianut antara lain dalam Ordonansi Devisa.
- c. Rumusan yang menyebut “yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan badan hukum.” Sistem ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi.

³⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 34

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 45

Berdasarkan uraian di atas, maka seseorang, badan hukum maupun pengurus badan hukum diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila telah terdapat aturan yang mengatur bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana.

Untuk dapat dipidananya si pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Jadi, pertanggungjawaban pidana itu adalah tuntutan yang timbul yang didasarkan hukum bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau dikenakannya suatu pidana karena adanya unsur-unsur kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pejabat daerah tersebut dimana terdapat unsur kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab pada diri pejabat daerah, berarti ada penilaian subjektif terhadap perbuatan pidana tersebut untuk dapat dilihat bahwa pejabat daerah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya serta dapat dibuktikan bahwa pejabat tersebut mempunyai kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan *illegal logging* yang melibatkan pejabat daerah mewajibkan pejabat daerah tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab 1 terdahulu bahwa peran pejabat daerah dalam praktik *illegal logging* adalah sebagai pembantu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP, yakni:

Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku yang melakukan praktik *illegal logging* menurut ketentuan pidana dalam UU Kehutanan yaitu pidana penjara maksimal antara 3 bulan sampai 15 tahun dan pidana denda maksimal antara 10 juta sampai 10 miliar. Sedangkan bagi seseorang yang melakukan pembantuan, ketentuannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 57 KUHP:

- (1) dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pejabat daerah lebih ringan, yaitu dikurangi sepertiga dari pidana pokok yang terdapat dalam ketentuan pidana UU Kehutanan.

Ketentuan dalam UU kehutanan memberikan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu sanksi pidana berupa pidana penjara disertai dengan sanksi pidana berupa pidana denda. Selain itu dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang dijatuhkan, UU Kehutanan mewajibkan bagi yang melanggar ketentuan UU Kehutanan untuk membayar ganti rugi dan dijatuhkannya sanksi administrative

berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan/atau pengurangan areal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 UU Kehutanan:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerugian atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam Undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administrative.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaku tindak pidana diwajibkan untuk membayar ganti rugi dan apabila melanggar ketentuan pidana selain yang diatur dalam Pasal 78 akan dikenai sanksi administrative.

Selanjutnya akan dibahas pertanggungjawaban pidana pejabat daerah yang terlibat *illegal logging* menurut ketentuan yang ada dalam UUPH, UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP.

Menurut ketentuan dalam UUPH, yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan adalah perorangan maupun badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Pertanggungjawaban perorangan diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat

(1) UUPH:

Pasal 41 ayat (1)

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42 ayat (1)

Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan jika perbuatan dilakukan oleh badan hukum diatur dalam Pasal

45 UUPH :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku perorangan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup karena kelalaian, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam kaitannya dengan perbuatan pejabat daerah dalam *illegal logging*, dapat dilihat bahwa pejabat daerah melakukan perbuatan dengan sengaja sehingga ketentuan yang dikenakan adalah Pasal 41 ayat (1) UUPH.

Pertanggungjawaban pidana pejabat daerah yang ada dalam ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan pasalnya dikatakan bahwa:

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Mengenai kewenangan pejabat daerah untuk memberikan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu di daerahnya telah diatur dalam Pasal 38 PP No.34 Thn.2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Apabila dalam mengeluarkan izin tersebut, melebihi dari yang seharusnya yakni menerbitkan IPK fiktif atau yang tidak sesuai dengan kondisi riil hutan yang ada, maka perbuatan tersebut dapat dikenai Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni bahwa pejabat daerah telah menguntungkan diri-sendiri yaitu mendapatkan kompensasi yang diberikan oleh para pemilik HPH atas penerbitan izin-izin fiktif tersebut dengan cara menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena adanya tunggakan DR dan PSDH yang tidak dibayarkan oleh para pemilik HPH akibat izin. yang dipegangnya adalah di luar konsesi yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pejabat daerah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 12A ayat (2) ditegaskan bahwa:

Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain ketentuan pidana pada pasal tersebut di atas, terdapat ketentuan pidana tambahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan benda bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Perubahan terhadap UU Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mencantumkan tindak pidana di bidang kehutanan sebagai salah satu tindak pidana yang dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi praktik *illegal logging*.⁴²

Digunakannya UU Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu apabila terdapat indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan. Penerapan UU ini tidak dapat secara langsung berdampak terhadap penanggulangan praktik *illegal logging*, tetapi penerapannya dapat menghentikan maupun memutus penyaluran dan penggunaan dana untuk praktik *illegal logging*.⁴³ Banyak perusahaan maupun oknum pelaku *illegal logging* di Indonesia dan Internasional memperoleh profit yang sangat besar dari *illegal logging* dan mencuci hasil dari aktivitas ilegal tersebut melalui bank-bank Indonesia.⁴⁴

Ketentuan yang dapat dikenakan terhadap pejabat daerah yang terlibat *illegal logging* adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,

⁴² "Ujian Buat Dai bachtiar Membekuk Belut Illegal Logging", *Delik*, April, 2005

⁴³ Bambang Setiyono dan Christopher Barr, "*Menggunakan UU Anti Pencucian Uang Untuk Memerangi Kejahatan Kehutanan di Indonesia*", CIFOR, 2003

⁴⁴ Dr. Doris Capistrano; Direktur CIFOR Bidang Forest and Government, 2003

- baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa ke luar negeri Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan pidana yang ada dalam KUHP adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1):

Pasal 263 KUHP

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 264 ayat (1) KUHP

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal 266 ayat (1) KUHP

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berikut ini adalah beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh:

1. Gubernur Papua J.P Salossa dan Ketua DPRD Propinsi Papua Drs. John Ibo MM tidak pernah berkomentar tentang pencurian-pencurian kayu keluar tanah Papua oleh orang-orang pendatang. Ada unsur pembiaran dari DPRD Propinsi Papua dan Pemda Papua karena setiap bulan kedua pejabat ini mendapatkan “upeti” dari para cukong kayu ilegal tersebut.⁴⁵
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Marthen Kayoi dan Kepala Dinas Kehutanan Irian Jaya Barat Marthen Luther Rumadas terlibat pengeluaran 131 Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA) kepada 73 perusahaan perkayuan. Dengan dikeluarkannya 131 IPKMA tersebut, wilayah hutan di Irian Jaya Barat (Irjabar) dan Papua sudah terkaping habis, padahal berdasarkan keterangan saksi ahli dari Dephut, keduanya tidak memiliki kewenangan mengeluarkan IPKMA, seperti yang tertuang dalam UU No.41 Thn. 1999.⁴⁶

Dari contoh kasus I, pertanggungjawaban pidananya dapat dijelaskan bahwa Gubernur Papua J.P Salossa dan Ketua DPRD Propinsi Papua, Drs. John

⁴⁵ “Illegal Logging dan Legal logging di Tanah Papua Adalah Bisnis Kelabu Pangdam XVIII Trikora, Kapolda Papua, Panglima TNI dan Pemerintah Republik Indonesia di Bawah Pesan-pesan Sponsor Kapitalis, www.melanesianews.org

⁴⁶ “Kasus Pembalakan Liar di Papua”, www.rnw.nl

Ibo MM sebagai pembuat telah menerima suap sehingga membiarkan kegiatan *illegal logging* di Papua. Perbuatan menerima suap oleh Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Papua tersebut dapat diancam dengan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.20 Thn. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 5 ayat (2) UU No.20 Thn. 2001:

Pegawai negeri/ penyelenggara negara yang menerima pemberian/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Perbuatan yang diatur dalam ayat(1) huruf a tersebut adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan perbuatan yang diatur dalam ayat (1) huruf b adalah sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Sehingga, ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Papua adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi, bila nilai yang diterima oleh pejabat itu kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 12A ayat (2).

Kedua pejabat daerah tersebut telah membiarkan kegiatan *illegal logging* yang berlangsung di wilayahnya dimana seharusnya mereka menindak para

pelaku *illegal logging* tersebut. Perbuatan pembiaran terhadap kegiatan pencurian-pencurian kayu telah menyebabkan kerusakan lingkungan dimana hal ini diatur dalam UU No.23 Thn. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41 ayat (1):

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk kasus II, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua, Marthen Kayoi dan Kepala Dinas Kehutanan Irian Jaya Barat (Irjabar), Marthen Luther Rumadas yang terlibat pengeluaran IPKMA yang mana tidak ada kewenangan pada keduanya, sehingga menyebabkan wilayah hutan di Irjabar dan Papua terkapling habis. Penerbitan IPKMA tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pribadi dapat diancam dengan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.20 Thn. 2001:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan yang menyebabkan wilayah hutan di Irjabar dan Papua terkapling habis termasuk kategori perusakan hutan sebagaimana diatur dalam UUPH Pasal 41 ayat (1):

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mengenai Perbuatan menerbitkan IPKMA tanpa ada kewenangan untuk itu dapat dipersamakan dengan menerbitkan izin palsu. Hal ini dapat diancam dengan pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP ayat (1):

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dari kedua kasus tersebut dapat ditarik satu benang merah antara praktik *illegal logging* yang melibatkan pejabat daerah dengan tindak pidana korupsi.

Dari beberapa pidana yang dapat dijatuhkan kepada pejabat daerah, pidana tersebut terdiri dari pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Ketiga jenis pidana tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 17 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Dari beberapa pasal yang telah dilanggar seperti pada UU No.41 Thn. 1999 Jo. UU No.19 Thn. 2004 tentang Kehutanan, UU No.31 Thn. 1999 Jo.UU No.20 Thn. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.23 Thn. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.15 Thn. 2002 Jo. UU No.

25 Thn. 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP, maka berlakulah ketentuan *concursum idealis*, Pasal 63 ayat (1) KUHP:

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Karena KUHP mengatur tentang tindak pidana yang bersifat umum daripada UU Kehutanan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UUPLH, UU TPPU, maka ancaman yang dapat dijatuhkan kepada pejabat daerah didasarkan pada aturan yang khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dengan demikian, ketentuan yang dikenakan pada pejabat daerah yang terlibat *illegal logging* adalah ketentuan yang ada dalam UU Kehutanan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UUPLH dan TPPU.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- a. Keterlibatan pejabat daerah dalam *illegal logging* di era otonomi daerah adalah berupa kolusi, yakni suap-menyuap dengan para pengusaha kayu dengan cara menerbitkan berbagai perizinan di bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah perizinan yang melebihi areal yang telah ditetapkan. Dengan adanya otonomi daerah dimana daerah otonom berwenang untuk mengelola sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya hutan, telah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga konsep desentralisasi sebagai upaya untuk mendekatkan pengelolaan hutan pada masyarakat di sekitarnya sekaligus telah memicu *illegal logging* di wilayahnya.
- b. Berkaitan dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan izin-izin di sektor kehutanan yang berakibat merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat daerah, maka perbuatan tersebut dapat diancam pidana oleh UU yang mengatur perbuatan tersebut. UU yang dapat dikenakan antara lain: UU Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP.

2. Saran

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Pejabat daerah sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah yang diberi wewenang mengelola sektor kehutanan berdasarkan UU No.22 tahun 1999 Jo. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, agar berhati-hati, hemat dan cermat serta rasional dalam menerbitkan izin di sektor kehutanan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya hutan serta tidak ikut melanggengkan budaya KKN agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik secara ekonomis maupun ekologis.
- b. Terhadap pejabat daerah yang terlibat *illegal logging* agar dikenakan sanksi tegas. Yang salah harus ditindak, tanpa pandang bulu, mulai dari pejabat paling atas hingga paling bawah. Perang terhadap korupsi dan *illegal logging* harus terus dilakukan baik dengan pembenahan mental aparat khususnya pejabat daerah ataupun sistem yang memberikan celah bagi pejabat tersebut untuk melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- HS; Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Koeswadi, Hermien Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya, Bandung, 1993
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar Offset, Jogjakarta, 2001
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Nurdjana, IGM., Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Makalah :

- Greenomics Indonesia, "Pola Praktik Korupsi Dalam Perizinan Konsesi Hutan", *Makalah Seminar*, Jakarta, Desember 2004

Surat kabar :

- "Kajian Hukum Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging dan Perdagangan Hidupan Liar", *LEBAH*, Vol.2 No.2 Oktober 2003
- "Ujian Buat Dai Bachtiar Membekuk Belut Illegal Logging", *Delik*, April 2005

Perundang-undangan :

1. KUHP
2. UU No.22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. UU No.32 Thn. 2004 tentang Perubahan Atas UU No.22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No.23 Thn.1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No.41 Thn. 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No.19 Thn. 2004 tentang Perubahan Atas UU No.41 Thn. 1999 tentang Kehutanan
5. UU No.25 Thn. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. UU No.28 Thn.1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. UU No.31 Thn. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No.20 Thn. 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Thn. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. UU No.21 Thn. 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
9. UU No.15 Thn. 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. UU No.25 Thn. 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn. 1002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
10. PP No.21 Thn. 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan
11. PP No.28 Thn. 1985 tentang Perlindungan Hutan
12. PP No.6 Thn. 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi
13. PP No.34 Thn. 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Internet :

“Bencana Itu Tak Pernah Menjadi Pelajaran”, www.saveordelete.com

“Maraknya Penebangan Liar Akibat Hukum Diacuhkan”, www.eramuslim.com

“Hutan dan Masalah Illegal Logging di Indonesia”, www.suripto.com

“Aparat Takut Pencuri Kayu”, www.kompas.com

“Penebangan Liar di Hutan Indonesia Disinyalir Banyak Dibacking Pejabat Pemda”, www.kompas.com

“Reformasi, Otonomi Daerah dan Degradasi Hutan”, www.kompas.com

“Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia”, www.mofrinet.cbn.net.id

“Penebangan Liar Hutan Didukung Oknum Aparat”, www.agroindonesia.com

“Penebangan kayu Ilegal dan Otonomi Daerah”, www.dte.gn.apc.org

“Illegal Logging: Sebuah Kejahatan Kemanusiaan Yang Tak Tersentuh Hukum”, www.timpakul.com

“Kasus Pembalakan Liar di Papua”, www.rnw.nl

“Illegal Logging dan Legal Logging di Tanah Papua Adalah Bisnis Kelabu Pangdam XVIII Trikora, Kapolda Papua, Panglima TNI dan Pemerintah Republik Indonesia di Bawah Pesan-pesan Sponsor Kapitalis”, www.melanesianews.com

“Penebangan Pohon Ilegal di Papua”, www.westpapua.com

“Penegakan Liar tak Cuma Masalah Penegakan Hukum”, www.eu-ilrc.or.id

“Pembalakan Liar Sebagai Koruptor”, www.antikorupsi.com

“Penyertaan Dalam Tindak Pidana”, www.pemantau-peradilan.com

“Korupsi dan Illegal Logging”, www.mail-archieve.com